



**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PEMEGANG  
MEDIUM TERM NOTES (MTN)  
(Kasus PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan)**

**Elvandi Christian Saragih\*, Budiharto, Siti Malikhatun B**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : elvandichristian04@gmail.com

**Abstrak**

PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) ialah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yang diputus Pailit karena ketidakmampuannya melakukan kewajiban untuk membayar utang terhadap para kreditornya tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Sebelum diputus pailit, PT. SNP pernah menerbitkan surat utang jangka menengah atau sering disebut dengan *Medium Term Notes* (MTN) untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum putusan pailit PT. SNP tersebut terhadap para pemegang MTN, dan bagaimana proses pembayaran piutang terhadap pemegang MTN setelah PT. SNP tersebut diputus pailit oleh pengadilan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum putusan pailit PT. SNP terhadap pemegang MTN yaitu berkedudukan sebagai kreditor separatis dalam pelunasan piutang karena ia memiliki jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Penyelesaian pembayaran piutang terhadap pemegang MTN PT. SNP setelah putusan pailit yaitu melalui proses rapat kreditur pertama dan verifikasi piutang lalu setelah berakhir masa penangguhan 90 hari maka ia memiliki waktu 2 bulan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang ia miliki demi melunasi piutangnya.

Kata Kunci : Akibat Hukum; Pailit; *Medium Term Notes* (MTN)

**Abstract**

*PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) is a company engaged in the financing sector that was declared bankrupt because of its inability to carry out the obligation to pay debts to its creditors on time in accordance with the agreement. Before being bankrupt, PT. SNP has published medium-term debt securities or often referred to as Medium Term Notes (MTN) to fulfill its capital requirements. This study aims to find out how the legal consequences of PT. SNP bankruptcy decision on MTN holders, and how the process of payment of receivables to MTN holders after the PT. SNP was declared bankrupt by the court. From the results of the study it can be concluded that the legal consequences of PT. SNP bankruptcy ruling on MTN holders are domiciled as separatist creditors in repayment of receivables because they have material guarantees in the form of Mortgage Rights and Fiduciary Guarantees. Settlement payment of receivables to MTN holders PT. SNP after the bankruptcy decision, namely through the process of meeting the first creditor and verification of accounts receivable, then after the suspension period of 90 days, he has 2 months to execute the collateral object to pay off his receivables.*

Keywords : Legal Consequences; Bankrupt; *Medium Term Notes* (MTN)

## I. PENDAHULUAN

Seorang pengusaha dalam menjalankan bisnis atau usahanya tentu sangat bergantung kepada modal atau asset yang ia miliki. Modal bisa berasal dari pendiri suatu perusahaan maupun dari orang selain pendiri perusahaan yang bersedia untuk menanamkan modalnya untuk dipergunakan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya yang disebut “Investor”. Penanaman modal atau investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.<sup>1</sup>

Selain melalui instrumen saham, suatu perusahaan juga dapat memperoleh modal melalui pinjaman kepada pihak lain diluar perusahaan yaitu dengan menerbitkan surat berharga berbentuk surat utang. Saat ini surat berharga berbentuk surat utang sangat digemari oleh pegiat investasi karena dianggap lebih menguntungkan dan mudah, baik itu terhadap perusahaan maupun investor. Terhadap investor, surat utang memiliki keuntungan yang pasti karena besaran bunga terhadap surat utang yang ia miliki telah disepakati lebih dahulu di dalam perjanjian dan tidak akan berkurang meskipun perusahaan memperoleh keuntungan yang tidak menentu. Namun meskipun terlihat menguntungkan, sama dengan instrumen investasi yang lain surat

utang juga memiliki risiko. Risiko ini dapat muncul apabila perusahaan yang ditanami modal tidak dapat membayar utang tersebut kepada investor atau sering disebut dengan istilah “gagal bayar”.

Surat utang adalah suatu surat atau perjanjian yang dibuat oleh pihak yang membutuhkan dana (debitor) dengan pihak yang mempunyai dana (kreditor) sebagai alat pengikat diantara keduanya untuk saling melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan adanya perjanjian diantara para pihak maka akan terjadi hubungan perdata diantara keduanya, hal ini disebabkan karena hukum perdata juga berlaku karena ditentukan oleh perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak.<sup>2</sup> Surat utang sebagai alat pengikat antara debitor dan kreditor juga harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Risiko gagal bayar yang dapat muncul semasa berlangsungnya perjanjian biasanya diantisipasi dengan adanya jaminan kebendaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1133 KUH Perdata yang diberikan oleh debitor terhadap kreditor. Namun, tidak semua kreditor memiliki jaminan kebendaan

---

<sup>1</sup>Amalia dewi rahmawati, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Modal, Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan”, *jurnal administrasi bisnis* (JAB), Vol. 23 No. 2 Juni 2015, halaman 4.

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), Halaman 20.

dari debitor, sehingga kreditor tersebut harus mencari cara lain untuk dapat menjamin piutang yang ia miliki.

*Medium Term Notes*(MTN) sebagai surat berharga merupakan salah satu instrumen surat utang berupa surat sanggup yang dananya dapat berasal dari investor, contohnya adalah korporasi atau perseorangan. Surat sanggup adalah surat (akta) yang berisi kesanggupan seorang debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat tertentu tanpa syarat kepada seorang kreditor atau penggantinya. MTN atau Surat Sanggup Jangka Menengah merupakan suatu surat sanggup, namun dengan tenggat waktu yang berbeda. Sehingga, secara yuridis, pengaturan terkait MTN dapat ditemukan dalam Pasal 174 sampai dengan Pasal 177 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang mengatur tentang surat sanggup.<sup>3</sup>

MTN diterbitkan berdasarkan perjanjian antara penerbit dan pembeli/pemegang MTN. MTN yang diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan merupakan bukti bahwa penerbit secara sah dan mengikat untuk berkewajiban membayar kepada pemegang MTN sejumlah pokok MTN dan bunga MTN. MTN menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi perusahaan. Prosedur yang lebih mudah dan lebih murah dibandingkan penerbitan

obligasi, bunga yang harus dibayarkan juga relatif lebih murah dibandingkan dengan pinjaman dari bank dan lebih fleksibel dimana perusahaan penerbit bisa mendesain jangka waktu MTN sesuai dengan kebutuhan dana perusahaan.<sup>4</sup>

Hal penting yang patut untuk diketahui oleh para investor yang ingin berinvestasi melalui surat utang MTN ini adalah bahwa tidak diwajibkannya izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penerbitannya, dan tidak adanya keharusan mendaftarkan ke bursa karena kepemilikan yang terbatas dan bersifat *Privat*. Dari kondisi tersebut, maka pemilik dari surat utang ini harus lebih hati-hati karena begitu lemahnya pengawasan dari pihak yang berwajib.

Ketidakpastian hukum terhadap kepemilikan MTN inilah yang sering menimbulkan masalah. Apabila terjadi masalah terhadap keuangan perusahaan dan terjadi penunggakan pembayaran akan sangat mengkhawatirkan para investor pemegang MTN. Ketidakjelasan mengenai akibat hukum dan penyelesaian pembayaran apabila perusahaan penerbit MTN mengalami pailit juga dapat merugikan para investor. Sebagaimana yang terjadi pada pemegang MTN PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) yang telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

---

<sup>3</sup> Ziffani Firdinal, *Penerbitan Obligasi dan MTN (Surat Berharga Jangka Menengah)*, diakses dari <https://ziffany.firdinal.my.id/penerbitan-obligasi-dan-mtn/>, pada tanggal 5 Desember 2018, pukul 12.35.

---

<sup>4</sup> Bimo Adi Prabowo, "Tinjauan Yuridis Urgensi Diperlukan Pengaturan Untuk Penerbitan MTN (*Medium Term Notes*) Dan Perlindungan Investor Pemegang MTN Indonesia", (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), halaman 3.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang NO. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pailit adalah keadaan dimana debitor mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap dua atau lebih kreditor sehingga dengan keputusan pengadilan dapat dinyatakan pailit baik itu atas permohonan debitor sendiri maupun oleh kreditornya. Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sita umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>5</sup>

Pailitnya SNP Finance yang merupakan bagian usaha dari Columbia Grup, perusahaan terkemuka di bidang penjualan tunai dan kredit di Indonesia, berawal dari terjadinya permasalahan keuangan di dalam perusahaan PT. SNP sebagai akibat dari turunnya bisnis ritel Columbia, sehingga kredit perbankan yang ditarik SNP Finance pun bermasalah dan menjadi *Non Performing Loan* (NPL). Pada tanggal 25 Oktober 2018 rapat pemungutan suara atas rencana perdamaian SNP digelar dan hasilnya dari jumlah kreditor yang hadir, kreditor konkuren (tanpa jaminan) 100 % menyetujui perdamaian, sementara kreditor separatis (dengan jaminan) yang hendak berdamai hanya 39%, sisanya 61% ingin SNP pailit. Sesuai Pasal 281 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004, perdamaian PKPU atau homologasi harus memenuhi 51% dari tiap kategori kreditor yang memberikan suara.

sehingga, PT SNP harus dipailitkan sebab 61% kreditor separatis enggan berdamai.

Dengan diputus pailitnya PT. SNP ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap pemegang MTN karena ketidakjelasan pengaturannya, bagaimana akibat hukum pailitnya PT. SNP tersebut dan bagaimana penyelesaian pembayaran terhadap pemegang MTN perusahaan. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PEMEGANG *MEDIUM TERM NOTES*(MTN) (Kasus PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan)”**.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana akibat hukum putusan pailit terhadap pemegang *Medium Term Notes* (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan?
2. Bagaimana penyelesaian pembayaran terhadap pemegang *Medium Term Notes* (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan setelah putusan pailit?

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum putusan pailit terhadap pemegang *Medium Term Notes* (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembayaran terhadap pemegang *Medium Term Notes* (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan setelah putusan pailit

<sup>5</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), halaman 107.

## II. METODE

### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>6</sup>

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah data dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.<sup>7</sup>

### B. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis memberikan gambaran keadaan obyek yang diteliti, sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang.<sup>8</sup> Hasil penelitian bersifat deskriptif karena diharapkan dapat

menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan akibat hukum putusan pailit terhadap pemegang *Medium term notes* (MTN), bersifat analitis karena dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara sistematis mengenai akibat hukum dan penyelesaian pembayaran putusan pailit kepada pemegang *Medium term notes* (MTN).

Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat, menyeluruh, dan sistematis.

### C. Metode Dan Jenis Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen, dan studi catatan hukum. Pustaka yang dimaksud terdiri-dari perundang-undangan, putusan pengadilan (jurisprudensi), dan buku karya tulis bidang hukum.<sup>9</sup> Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana menggunakan data sekunder sebagai dasarnya, dan data primer sebagai penunjang. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitiyo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1990), halaman 11.

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), halaman 163.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 105.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, halaman 125.

bahan hukum primer, dan sekunder.<sup>10</sup>

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undang (*statues*), peraturan pelaksana undang-undang (*regulations*), dan putusan pengadilan (*court decisions*).<sup>11</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dagang
  - c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  - d. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  - e. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
  - f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 52/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Jk t.Pst Jo. No.10/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh untuk membantu menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :
  - a. Buku-buku hasil karya para sarjana
  - b. Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta
  - c. Makalah maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier merupakan kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

#### D. Metode Analisis Data

Kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul ditarik dengan menggunakan metode analisis normatif-kualitatif. Normatif karena penelitian ini berawal dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, sedangkan analisis kualitatif merupakan metode analisis yang menggunakan data yuridis yang tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu dengan menelaah konsep-konsep, asas-asas, doktrin-doktrin, disajikan dalam bentuk

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 24

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, halaman 122.

kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi. Selanjutnya hasil penelitian ini disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Pemegang *Medium Term Notes* (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

Setelah putusan pailit dijatuhkan, maka debitor pailit secara langsung akan kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan (kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh undang-undang kepailitan dikeluarkan dari harta pailit).<sup>12</sup>

Kepailitan adalah salah satu peristiwa hukum, dimana setiap tahapan proses pailit diatur oleh undang-undang (hukum). Akibat hukum muncul ketika adanya suatu peristiwa hukum. Pailitnya debitor memberikan dampak atau akibat hukum, baik itu terhadap debitor sendiri maupun para kreditornya.

Terjadinya kepailitan menimbulkan akibat hukum

terhadap para kreditornya termasuk kreditor pemegang *Medium Term Notes* (MTN), yaitu:

#### a) Pemegang *Medium Term Notes* (MTN) Kesulitan Dalam Pengalihan Piutang

Secara umum terjadinya kepailitan akan menimbulkan akibat hukum terhadap pengalihan *Medium Term Notes* (MTN). Salah satu ciri surat berharga adalah mudah dalam Pengalihannya/dipindahtangankan.<sup>13</sup> Sebagai surat berharga berbentuk surat sanggup, *Medium Term Notes* (MTN) juga dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan ini biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga yang didapat dalam pemindahtanganan/pencairannya tersebut.

MTN sebagai salah satu surat berharga berbentuk Surat Sanggup merupakan piutang yang termasuk kedalam kategori piutang atas tunjuk. Sehingga dalam pengalihan/pencairan MTN harus melalui endosemen sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 613 KUH Perdata dan Pasal 110-119 KUHD.

Apabila debitor penerbit MTN dalam keadaan pailit, seperti kejadian pailitnya PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) akan sangat

<sup>12</sup> Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009), halaman 193

<sup>13</sup> H. Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi, dan Surat Berharga*, (Bandung : Penerbit P.T. Alumni, 2003), halaman 239.

berpengaruh terhadap proses pengalihan MTN tersebut. Minat masyarakat terhadap MTN tersebut akan menurun secara drastis dan tidak akan laku untuk dijual. Hal ini akan menyulitkan kreditor pemegang MTN untuk melakukan pengalihan piutang.

b) Kedudukan Kreditor Pemegang *Medium Term Notes* (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Pada Saat Terjadi Kepailitan

Kreditor dalam keperdataan dibagi atas tiga macam yang terdiri dari kreditor Preferen yaitu kreditor yang diistimewakan dalam pelunasan utangnya, kreditor separatis yang memiliki hak jaminan kebendaan, dan kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan tertentu dimana tiap kreditor memiliki hak yang sama tanpa ada yang didahulukan. Tingkatan-tingkatan terhadap kreditor ini akan muncul sebagai akibat hukum dari terjadinya kepailitan.

Pemegang MTN yang memiliki jaminan kebendaan berkedudukannya sebagai kreditor separatis karena ia memiliki jaminan kebendaan yang dapat dieksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan sekaligus sebagai kreditor *preferen* (diistimewakan) karena piutangnya harus lebih didahulukan pelunasannya

daripada kreditor lain. Pemegang MTN yang tidak memiliki jaminan tertentu kedudukannya sebagai kreditor konkuren, karena kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan jaminan tertentu tidak memiliki kedudukan khusus diantara kreditor lain yang mana ia hanya memiliki jaminan umum dimana semua harta kekayaan debitor secara umum menjadi jaminan terhadap piutang para kreditornya tanpa ada yang dikhususkan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1131. Kreditor atau pemegang MTN yang melakukan perjanjian utang-piutang dengan debitor atau penerbit MTN yang dilakukan hanya berdasarkan ketentuan tersebut tidak memiliki kedudukan khusus diantara kreditor lain atau disebut dengan kreditor konkuren.

Ada atau tidaknya jaminan kebendaan yang ditawarkan oleh penerbit MTN akan mempengaruhi minat masyarakat terhadap surat utang tersebut. Keamanan dari adanya jaminan kebendaan menjadi kelebihan dari suatu surat utang. Karena apabila di kemudian hari terhadap MTN tersebut muncul suatu risiko salah satunya risiko gagal bayar, maka pemegang MTN yang memiliki hak jaminan kebendaan memiliki hak untuk



didahulukan dari kreditor lain untuk pelunasan dan dapat secara langsung mengeksekusi jaminan tersebut untuk mendapatkan kembali seluruh piutangnya.

MTN yang dikeluarkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) adalah MTN yang memiliki jaminan kebendaan. Hal tersebut dikemukakan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 8 Juni 2018 mengenai pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap selama 90 hari terhadap PT.SNP disebutkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 telah dilaksanakan Rapat Verifikasi tagihan dalam PKPU dimana sampai tanggal 22 Mei 2018 total tagihan kreditor pemegang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia (kreditor separatis) adalah sebesar Rp 2.497.552.998.807,49-. Dari jumlah tagihan tersebut, pemegang MTN belum mengajukan tagihan karena tidak memiliki waktu yang cukup. Pada tanggal 31 Mei 2018 verifikasi lanjutan dilaksanakan untuk pemegang MTN, dan total tagihan kreditor pemegang Hak Tanggungan dan Fidusia (kreditor separatis) bertambah menjadi Rp. 3.957.714.969.080-. Dari hasil verifikasi lanjutan tersebut,

dengan bertambahnya tagihan kreditor yang memiliki hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia dapat ditarik kesimpulan bahwa kreditor pemegang MTN PT. SNP juga adalah kreditor yang termasuk ke dalam kategori pemegang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia (Kreditor Separatis). Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan berkedudukan sebagai kreditor separatis.<sup>14</sup>Hak jaminan kebendaan yang berlaku di Indonesia saat ini antara lain ialah Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Gadai, dan Hipotek. Karena pemegang MTN PT. SNP tersebut memiliki Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, maka akibat hukum terhadap pemegang MTN PT.SNP ini pada saat terjadi kepailitan yaitu termasuk ke dalam golongan kreditor separatis dalam pelunasan piutangnya.

2. Penyelesaian Pembayaran Terhadap Pemegang *Medium Term Notes* (MTN) Oleh Perusahaan Yang Diputus Pailit  
Penyelesaian pembayaran terhadap kreditor pemegang MTN dalam hal debitor dalam keadaan pailit harus melalui beberapa tahapan, yakni sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Etty susilowati, *Op.cit.*, halaman 54.

a. Pengumuman dan Rapat Kreditor Setelah Terjadinya Pailit

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator mengumumkan dalam berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit.

Pengumuman pailitnya debitor ini diperlukan untuk keperluan publikasi terhadap para kreditornya, supaya semua kreditor mengetahui bahwa debitor telah diputus pailit. Pengumuman mengenai pailitnya debitor juga dibarengi dengan adanya penentuan oleh hakim pengawas mengenai rapat kreditor pertama, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 86 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Rapat para kreditor ini segera dilakukan untuk mengambil beberapa keputusan mengenai langkah apa yang akan dilakukan setelah terjadinya kepailitan untuk kepentingan para kreditor. Wewenang rapat para kreditor ini adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a) Memberikan usul pada pengadilan untuk memberhentikan atau mengangkat kurator
- b) Memberikan persetujuan pada kurator untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali
- c) Memberikan suara tentang perlu tidaknya penggantian panitia kreditor sementara dan perlu tidaknya pengangkatan panitia kreditor tetap
- d) Memberikan nasehat pada kurator untuk menyerahkan perbuatan hukum yang bersifat perdamaian dan persetujuan untuk menyelesaikan bersama secara baik
- e) Memberikan persetujuan untuk mengadakan rencana perdamaian.

Setiap keputusan yang akan diambil mengenai setiap wewenang dari rapat para kreditor tersebut adalah melalui persetujuan dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari kreditor yang hadir.

Dalam kasus pailitnya PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), melalui penetapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 52/PDT SUS-PKPU/2018/PN.JKT.PST JO. No.10/PDT SUS-PAILIT/2018/PN.JKT.PST pada tanggal 31 Oktober 2018 dalam hal pengumuman pailitnya PT. SNP terhadap

<sup>15</sup> Rahayu hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang : UMM Press, 2007), halaman 161

para kreditornya menunjuk surat kabar harian, yaitu : surat kabar harian Ekonomi Neraca dan Bisnis Indonesia.

Melalui penetapan tersebut Hakim Pengawas juga menetapkan Rapat Kreditor pertama pada hari senin, 12 November 2018 jam 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

b. Verifikasi atau Rapat Pencocokan Piutang

Setelah terjadinya kepailitan, maka pencocokan atau verifikasi adalah proses yang sangat penting dengan mengajukan bukti-bukti yang ada dari para kreditor. Verifikasi berarti menetapkan tentang tata cara kreditor menyampaikan tagihannya agar tagihan tersebut dapat diakui dan ditetapkan. Bilamana tagihan-tagihan (berdasarkan alat bukti yang ada) ditetapkan dengan pasti, maka tagihan itu disebut tagihan yang diakui atau tagihan yang diverifikasi, dan kreditornya disebut kreditor yang diakui. Sedangkan tagihan yang tidak cocok dengan catatan dari si pailit akan ditolak dengan disertai alasan-alasannya.<sup>16</sup>

Tujuan dilakukannya verifikasi adalah supaya urutan-urutan atau kedudukan dari setiap kreditor dapat diketahui dan mendengar pengakuan dari

para kreditor, sehingga dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan atau penipuan yang dapat merugikan debitor pailit maupun para kreditor. Verifikasi atau pencocokan berarti menguji kebenaran piutang kreditor yang dimasukan pada kurator. Verifikasi atau pencocokan ini harus dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera yang akan mencatat semua peristiwa yang ada, debitor harus hadir sendiri dan tidak diwakilkan, semua kreditor harus hadir dan dapat diwakilkan kepada kuasanya, kurator harus hadir.<sup>17</sup>

Pencocokan piutang ditetapkan oleh hakim pengawas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Setelah hakim pengawas menetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 113 ayat 1 tersebut, maka kurator akan memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditor paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal penetapan.

Pada saat pencocokan piutang, semua kreditor yang memiliki piutang terhadap debitor pailit harus mengajukan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai bukti atau salinannya, dan suatu

<sup>16</sup> Zainal asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), halaman 82

<sup>17</sup>Etty Susilowati, *Op.cit.*, halaman 148

pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai hak istimewa, hak jaminan kebendaan.

Dalam kasus Pailitnya PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), melalui penetapan yang bersamaan dengan penetapan Rapat Kreditor yang pertama dan penunjukan surat kabar, Hakim Pengawas menetapkan pengajuan tagihan bagi para kreditor PT. SNP akan dimulai pada hari selasa, 13 November 2018 dengan batas akhir pengajuan tagihan pada hari jumat 23 November 2018 yang bertempat di kantor Tim Kurator.

Kreditor pemegang MTN PT. SNP ini juga memiliki jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, sehingga ia berkedudukan sebagai kreditor separatis. Pemegang MTN ini harus membuat suatu pernyataan bahwa ia memiliki jaminan kebendaan dan memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya.

- c. Masa tunggu untuk mengeksekusi obyek jaminan bagi pemegang MTN yang memiliki jaminan Kebendaan

Pemegang *Medium Term Notes* (MTN) yang memiliki jaminan kebendaan adalah kreditor separatis sekaligus kreditor *Preferen*, sehingga ia memiliki hak untuk didahulukan diantara para kreditor lain dalam hal

pendahuluan pelunasan piutang sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1133 KUH Perdata.

Sesuai dengan rumusan Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ditentukan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak kebendaan lainnya yang disebut dengan kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemegang MTN dalam kasus pailitnya PT. Sunprima Nusantara (PT. SNP) termasuk kreditor yang memiliki jaminan kebendaan yaitu berupa Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Sehingga pemegang MTN tersebut diberikan hak oleh undang-undang untuk mengeksekusi jaminan tersebut seolah-olah PT. SNP ini tidak dalam pailit.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan juga dinyatakan bahwa, *"Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini"*. Ketentuan ini menjelaskan bahwa pemegang Hak tanggungan tetap dapat memperoleh haknya meskipun

pemberi Hak Tanggungan atau debitor dalam keadaan pailit. Hak tersebut salah satunya ialah melakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan tersebut apabila debitor tidak melaksanakan perjanjian utang-piutang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak tanggungan.

Dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tepatnya pada Pasal 27 juga menyebutkan bahwa hak didahulukan dari penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan. Hak didahulukan ini maksudnya ialah hak penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Namun hak eksekusi yang dimiliki oleh kreditor yang memiliki jaminan kebendaan termasuk di dalamnya kreditor yang memiliki Hak Tanggungan maupun Jaminan Fidusia pada saat debitor diputus pailit harus tertunda dengan adanya ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa hak eksekusi kreditor pemegang jaminan kebendaan dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan

pailit diucapkan. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut otomatis menunda hak eksekusi kreditor pemegang jaminan kebendaan. Hak eksekusi ini baru dapat dijalankan pada saat masa penangguhan telah berakhir.

Hak eksekusi setelah masa penangguhan berakhir atau pada saat insolvensi terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan diberikan waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Setelah masa eksekusi tersebut selesai, maka kurator berhak untuk menuntut pengembalian obyek jaminan dalam hal belum dilakukannya eksekusi untuk dijual sesuai dengan tata cara yang terdapat dalam Pasal 185 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut (Pasal 59 ayat (2)).

Dalam kasus pailitnya PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) tersebut, pemegang MTN termasuk kedalam kreditor pemegang jaminan kebendaan yaitu Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Sehingga setelah dipailitkannya PT SNP tersebut, pemegang MTN tidak bisa langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang ia miliki. Pemegang MTN harus menunggu masa penangguhan selama 90 hari sejak tanggal

putusan pailit PT. SNP yaitu tanggal 26 Oktober 2018.

d. Perdamaian

Debitor yang diputus pailit masih dapat mengajukan perdamaian kepada para kreditornya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 144 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini biasanya dilakukan oleh seorang debitor dalam hal ia beranggapan bahwa utang-utangnya masih dapat ia lunasi tanpa harus melalui tahap insolvensi. Namun, mengenai pengajuan perdamaian ini dikecualikan oleh Pasal 292 yaitu untuk suatu pernyataan pailit yang diputus berdasarkan ketentuan Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291 tentang ditolaknya perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyebabkan debitor pailit tidak dapat lagi ditawarkan suatu perdamaian.

Mengenai diterima atau tidaknya rencana perdamaian tersebut berada di tangan kreditor konkuren. Sedangkan kreditor pemegang hak jaminan yaitu kreditor separatis tidak dapat memberikan suara berkenaan dengan rencana perdamaian ini kecuali ia mau melepaskan haknya sebagai kreditor yang didahulukan. Apabila kreditor separatis melepaskan haknya tersebut, maka ia akan menjadi kreditor konkuren.

Jika rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit tersebut disetujui, maka tahap selanjutnya adalah pengesahan di Pengadilan Niaga yang disebut dengan "Homologasi". Dalam hal rencana perdamaian ditolak, baik kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun debitor pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, mereka dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi. Begitu juga sebaliknya, dalam hal rencana perdamaian dikabulkan, kreditor yang menolak perdamaian maupun kreditor yang setuju dengan perdamaian namun akhirnya tahu bahwa rencana perdamaian tersebut dilakukan dengan cara yang tidak jujur juga dapat mengajukan upaya hukum kasasi atas pengesahan perdamaian tersebut.

Dalam kasus pailitnya PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), tidak dapat diajukan permohonan perdamaian setelah pailit. Hal ini terjadi karena pailitnya PT. SNP disebabkan oleh ditolaknya rencana perdamaian pada saat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sehingga berdasarkan Pasal 292 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, PT. SNP langsung berada dalam keadaan Insolvensi. Terhadap pailitnya PT. SNP ini juga tidak dapat diajukan upaya hukum apapun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal

293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

e. Insolvensi

Insolvensi terjadi bilamana dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan akur/perdamaian atau akur dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagaimana yang telah disetujui.<sup>18</sup>

Pasal 178 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Dengan adanya insolvensi tersebut, maka kurator/Balai Harta Peninggalan mulai mengambil tindakan yang menyangkut pemberesan harta pailit. Dalam proses pemberesan, kurator harus memperhatikan kedudukan masing-masing para kreditor yang memiliki hak istimewa maupun pemegang jaminan. Kreditor yang memiliki hak istimewa akan didahulukan daripada kreditor lain dan dilunasi secara penuh. Selanjutnya, kreditor pemegang jaminan akan mendapat pelunasan.

Pemegang MTN PT. Sunprima Nusantara

Pembiayaan (SNP) sebagai kreditor separatis yang memiliki jaminan kebendaan dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan setelah masa penangguhan. Pemegang jaminan kebendaan diberikan waktu selama 2 bulan setelah dimulainya masa insolvensi untuk melakukan eksekusi sendiri terhadap obyek jaminan yang ia miliki. Setelah berakhirnya masa eksekusi tersebut, maka semua harta pailit akan berada di bawah kewenangan kurator dan dilakukan pemberesan untuk dibagi kepada setiap kreditor yang belum mendapat bagian.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum akibat hukum putusan pailit terhadap *Medium Term Notes* (MTN) sebagai surat berharga ialah sulit untuk dialihkan karena menurunnya minat masyarakat terhadap surat berharga tersebut. Akibat Hukum Putusan Pailit PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) terhadap pemegang MTN yaitu dalam kepailitan pemegang MTN memiliki kedudukan sebagai kreditor separatis untuk pelunasan piutang karena ia memiliki jaminan kebendaan berupa

<sup>18</sup>Rahayu hartini, *Op.cit.*, halaman 180

- Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.
2. Penyelesaian pembayaran terhadap pemegang *Medium Term Notes* (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) yang diputus pailit yaitu dimulai dari pengumuman terjadinya pailit oleh kurator di berita negara dan surat kabar serta penentuan jadwal rapat kreditor pertama oleh Hakim Pengawas. Dalam rapat kreditor akan dilakukan pencocokan atau verifikasi terhadap piutang para kreditor untuk menentukan urutan-urutan atau kedudukan dari para kreditor. Karena pemegang MTN PT. SNP ialah kreditor pemegang jaminan kebendaan, maka hak eksekusi yang ia miliki ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan. Selanjutnya, debitor dapat mengajukan perdamaian terhadap para kreditornya. Namun, dalam kasus pailitnya PT. SNP ini tidak dapat diajukan perdamaian karena debitor pailit disebabkan oleh ditolaknya perdamaian pada saat terjadinya proses PKPU sehingga debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi. Dalam masa insolvensi inilah pemegang MTN PT. SNP dapat melakukan haknya, yaitu

melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang ia miliki untuk mengembalikan piutangnya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Hanitiyo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, (Malang : UMM Press, 2007)
- Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Kashadi, *Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2000)
- Man Suparman Sastrawidjaja, H, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi, dan Surat Berharga*, (Bandung : Penerbit P.T. Alumni, 2003)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung





- : PT Citra Aditya Bakti, 2010).
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986)
- Remy, Sutan, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009)
- Shubhan, Hadi, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta : Kencana PMG, 2008)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sulistiyono, Adi dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, (Sidoarjo : Masmedia Buana Pustaka, 2009)
- Susilowati, Ety, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2013)
- Yani, Ahmad dan Gunawan widjaja, *Kepailitan*, (Jakarta : PT RajaGrafitido Persada, 2004)
- jurnal administrasi bisnis (JAB)*, Vol. 23 No. 2 Juni 2015
- Bimo Adi Prabowo, “Tinjauan Yuridis Urgensi Diperlukan Pengaturan Untuk Penerbitan MTN (*Medium Term Notes*) Dan Perlindungan Investor Pemegang MTN Indonesia”, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015)
- Dyah Setyaningrum, “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Peringkat Surat Utang Perusahaan Di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol. 2 No.2 Juli-Desember 2005
- Mertha Hapsari, “Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Penjamin Perseorangan (*Personal Guarantor*)”, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014)
- Mudjyiono, “Investasi Dalam Saham & Obligasi dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia, *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 4 No.2, Juni 2012.
- Prasetyawati, Niken dan Tony Hanoraga, “Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 8 No.1 Juni 2015.

### Jurnal

Amalia dewi rahmawati, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Modal, Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan”,



- Sabri Fataruba, “Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Utang Jangka Pendek (Commercial Paper) Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Melalui Surat Perdagangan Berharga”, *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober-Desember 2011. *dan Perbankan*, Vol.17, No.2 Mei 2013.
- Siti Malikhatun Badriyah dkk, “Kewenangan Kreditor Separatis Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Apabila Debitor Pailit”, *Diponegoro Law Review*, Vol 3 No.2 Tahun 2014.
- Siti malikhatun badriyah dkk, “Efektivitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap Pembiayaan Bank Syariah (studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang)”, *Diponegoro Law Journal* Vol.5 No.3 tahun 2016.
- Siti malikhatun badriyah, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Penggunaan *Base Transceiver Station* (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Media Hukum* Vol. 22 No. 2 Desember 2015.
- Sunarjanto, Agus dan Daniel Tulasi, “Kemampuan Rasio Keuangan dan *Corporate Governance* memprediksi peringkat obligasi pada perusahaan *Consumer Goods*”, *Jurnal Keuangan*
- Peraturan Perundang-Undangan**
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  4. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
  6. Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
  7. Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Website**
- Aryo kurniawan, “PT. Indofarma Terbitkan MTN Bertahap”, diakses dari <http://www.ibpa.co.id/News/ArsipBerita/tabid/126/EntryId/6408/PT-Indofarma-Terbitkan-MTN-Bertahap.aspx>, pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 19.53.



- Clipan finance, "Penerbitan MTN III Clipan Finance Indonesia Tahun 2018", diakses dari <http://www.clipan.co.id/berita.asp?view=detail&id=38>, pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 19.57.
- Erik harison, Medium Term Notes, diakses dari <https://prezi.com/p/r-ofliotwx/mtn/>, pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 16.18.
- Harry, *Apa Itu Medium Term Notes?*, Pasar Dana, diakses dari <https://pasardana.id/article/2018/4/12/apa-itu-medium-term-notes/>, pada tanggal 22 November 2018 pukul 22.53.
- Indo Premier Sekuritas, 3 MTN Baru Senilai Rp275 Miliar Meluncur, diakses dari [https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=3 MTN Baru Senilai Rp275 Miliar Meluncur&news\\_id=325666&group\\_news=RESEARCHNEWS&news\\_date=&taging\\_subtype=INDONESIA&name=&search=y general&q=INDONESIA,%20&h](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=3%20MTN%20Baru%20Senilai%20Rp275%20Miliar%20Meluncur&news_id=325666&group_news=RESEARCHNEWS&news_date=&taging_subtype=INDONESIA&name=&search=y%20general&q=INDONESIA,%20&halaman=1) [alaman=1](#), pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 14.48 WIB.
- Kustordian Sentral Efek Indonesia (KSEI), "Jadwal Pelaksanaan RUPMTN PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP)", diakses dari [http://www.ksei.co.id/Announcement/Files/92826\\_ksei\\_31572\\_jku\\_1118\\_201811261827.pdf](http://www.ksei.co.id/Announcement/Files/92826_ksei_31572_jku_1118_201811261827.pdf), pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 20.02.
- Yanuaris Viodego, PAILIT SNP FINANCE : Kurator Dipersilakan Eksekusi Aset, diakses dari <https://sumatra.bisnis.com/read/20181205/439/866337/pailit-snp-finance-kurator-dipersilakan-eksekusi-aset>, pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 11.52 WIB.
- Ziffani Firdinal, *Penerbitan Obligasi dan MTN (Surat Berharga Jangka Menengah)*, diakses dari <https://ziffany.firdinal.my.id/penerbitan-obligasi-dan-mtn/>, pada tanggal 5 Desember 2018, pukul 12.35.